



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 584 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN TAMU DINAS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu dinas yang mengunjungi Pemerintah Kota Yogyakarta serta menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penerimaan Tamu Dinas Di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur tentang penerimaan Tamu Dinas;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu Dinas Di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tamu Dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu Dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri:
1. SOP Penerimaan Tamu Dinas Yang Diterima oleh Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta; dan
2. SOP Penerimaan Tamu Dinas Yang Diterima oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Di Pemerintah Kota Yogyakarta.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 27 Desember 2018


WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 584 TAHUN 2018
 TENTANG SOP PENERIMAAN TAMU DINAS DI
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SOP PENERIMAAN TAMU DINAS YANG DITERIMA OLEH BAGIAN PROTOKOL




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 584 TAHUN 2018
 TENTANG SOP PENERIMAAN TAMU DINAS DI
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SOP PENERIMAAN TAMU DINAS YANG DITERIMA OLEH PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI